PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Rabu Tanggal: 24 Juni 2015 Halaman: 18

Dibuka Posko Pengaduan THR

■ Yulianingsih, Heri Purwata

Tak semua perusahaan membayar THR sesuai ketentuan.

YOGYAKARTA — Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta ingin memastikan semua perusahaan memenuhi kewajiban memberikan tunjangan hari raya (THR). Untuk itu, Dinsosnakertrans akan membuka posko pengaduan pembayaran THR.

Menurut Kepala Seksi Pengawasan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Bob Renaldi, posko ini dibuka selama sekitar sebulan mulai 25 Juni mendatang. "Posko ini berlaku 24 jam, bahkan Lebaran kita juga menerima aduan melalui telepon," ujar Renaldi, kemarin.

Bukan hanya membuka posko, Dinsosnakertrans juga akan melakukan pemantauan ke seluruh perusahaan di Kota Yogyakarta. Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Rihari Wulandari mengatakan, pembayaran THR ini sudah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13/2009. Dalam pasal 41 ayat 5, pengusaha yang tidak memberikan THR itu diancam sanksi kurungan maksimal enam bulan penjara dan atau denda paling besar Rp 50 juta.

Pemberian THR kepada karyawan ini juga mengacu pada Surat Edaran Gubernur Nomor 3/6/2015, tertanggal 12 Juni 2015. Rihari mengatakan, surat tersebut akan dijabarkan secara teknis melalui surat edaran wali kota. Karyawan yang masa kerjanya 12 bulan atau lebih berhak mendapat THR sebesar satu kali upah. Sedangkan yang masa kerjanya di bawah itu, kata dia, akan diberikan THR dengan besaran proporsional.

Namun, tidak semua pengusaha di Kota Yogyakarta bisa memberikan THR sesuai ketentuan. Menurut Rihari, ada sekitar 1.300 perusahaan di wilayahnya. Sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dengan karyawan maksimal 25 orang. Hanya lima perusahaan tergolong skala besar dengan jumlah karyawan lebih dari 500 orang. "Semua perusahaan memberikan THR, namun tidak semua sesuai ketentuan. Tetapi, berdasarkan kesepakatan antara karyawan dan pengusaha," kata dia di Balai Kota Yogyakarta, kemarin.

Rihari mengatakan, sebagian besar perusahaan juga bergerak di sektor jasa. Sehingga, tidak semua mampu memberikan THR sesuai dengan ketentuan yang ada. Meskipun begitu, menurut dia, karyawan juga tidak keberatan jika sudah ada kesepakatan dengan pengusaha.

Berdasarkan catatan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Yogyakarta, jumlah karyawan mencapai 8.000 orang. SPSI akan memantau pembayaran THR nanti. Sejauh ini, menurut Ketua DPC SPSI Kota Yogyakarta Santoso, belum ada karyawan atau organisasi yang melapor mengenai THR. "Laporan belum ada, namun akan kita pantau," ujar dia.

Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat sudah melayangkan surat edaran agar perusahaan membayar THR karyawan dua pekan sebelum Lebaran. Kepala Disnakertrans Bantul Susanto mengatakan, saat ini ada 551 perusahaan di wilayahnya. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 100 perusahaan skala besar yang jumlah karyawannya bisa mencapai ribuan orang. Sisanya merupakan perusahaan skala menengah dan kecil. "Perusahaan skala kecil juga punya kesanggupan untuk membayar THR dua pekan menjelang berlangsungnya Lebaran," kata dia, kemarin.

Sejauh ini Susanto menilai perusahaan di Bantul akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar THR karyawan. Menurut dia, dinasnya pun hingga kemarin belum menerima surat keberatan atau ketidaksanggupan dari perusahaan untuk memberikan THR dua pekan menjelang Lebaran. Disnakertrans Bantul juga membuka posko pengaduan. "Di posko pengaduan tidak ada laporan perusahaan yang tidak mampu membayar THR dua pekan sebelum Lebaran," kata Susanto. ■ ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005